

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 05/HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/1/2018 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018.**

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu mengangkat tenaga pendukung yaitu Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Muara Enim;

bahwa mengangkat tenaga pendukung tersebut untuk pekerjaan yang kurang seimbang dengan jumlah personil yang ada, selain Aparatur Sipil Negara (ASN) maka perlu merekrut tenaga Pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KVPS/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 81/Kpts/Kpu/Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Arang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/1603/KPU-Kab/V1/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/1/2018 Menetapkan Pengangkatan Tenaga Pendukung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Di Lingkungan Kpu Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018
- 1 Halaman Lampiran